



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2025/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan Hakim Majelis, perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 29 Agustus 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sugiyanto, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Kenanga, Lingkungan Tengkluk, RT003, RW004, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Nomor 1219/Avk/2024 tanggal 28 November 2024, dahulu sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pembanding;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 11 Maret 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dahulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Purworejo Nomor 1121/Pdt.G/2024/PA Pwr, tanggal 14 November 2024
Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriah, dengan
mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat, untuk selanjutnya disebut
Pembanding, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28
November 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding
yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Purworejo, tanggal 28
November 2024;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan
kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 29 November
2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 2
Desember 2024 yang memohon Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan
putusan pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI :

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding/Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor
1121/Pdt.G/2024/PA.Pwr, tertanggal 28 November 2024;

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Penggugat;
- Membebankan biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama kepada
Penggugat;

SUBSIDAIR :

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 9 Desember 2024;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Purworejo Nomor 2580/PAN.PA.W11-A20/Hk.2.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 16 Desember 2024, namun Pembanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Purworejo Nomor 2579/PAN.PA.W11-A20/Hk.2.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 9 Desember 2024, Terbanding telah melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Akta Pembacaan Memeriksa Berkas (*inzage*) Nomor 1121/Pdt.G/2024/PA Pwr, tanggal 9 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 6 Januari 2025 dengan Nomor 4/Pdt.G/2025/PTA Smg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Purworejo dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Nota Dinas Nomor 5/PAN.PTA.W11-A/HK2.6/I/2025, tanggal 6 Januari 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai Tergugat dalam perkara Nomor 1121/Pdt.G/2024/PA.Pwr, pada Pengadilan Agama Purworejo yang diucapkan pada tanggal 14 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriah, maka berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tergugat adalah pihak yang legal untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 1121/Pdt.G/2024/PA.Pwr, tanggal 14 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriah, yang dihadiri pihak Penggugat dan pihak Tergugat, selanjutnya Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 November 2024, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggat waktu banding (14 hari) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena telah memenuhi tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding memberikan kuasa kepada Sugiyanto, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Kenanga Lingkungan Tengklik, RT003, RW004, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Nomor 1219/Avk/2024 tanggal 28 November 2024, surat kuasa tersebut menyebut dengan jelas untuk mewakili pemberi kuasa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa surat kuasa Pembanding telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, sesuai Pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR, *jis* Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka (2) dan (3) yang menyatakan bahwa advokat yang

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat beracara di pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dan masih tercatat sebagai advokat dan kartu anggotanya masih berlaku, maka kuasa tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dan Terbanding pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah diupayakan damai dan dilakukan mediasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jis* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pengadilan Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan dengan bantuan Mediator bernama Ita Qonita, S.H.I, dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 19 September 2024, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, untuk itu terhadap ketentuan pasal-pasal tersebut telah terpenuhi, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke tahap *litigasi* pada pengadilan tingkat banding dan akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan saksama Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 1121/Pdt.G/2024/PA Pwr, tanggal 14 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriah, berita acara sidang, memori banding yang diajukan Pembanding, utamanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih sebagai

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, kecuali terhadap sebagian pertimbangan dengan perbaikan dan penyempurnaan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat mengajukan eksepsi dan pokok perkara sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi, bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat adalah *nebis in idem* karena objek yang digugat (posita dalam perkara perceraian) dan pihak-pihak yang bersengketa adalah sama dengan perkara yang sebelumnya telah diputus Pengadilan Agama Wonogiri dengan nomor perkara 1600/Pdt.G/2023/PA.Wng tertanggal 27 Desember 2023 dan PTA Semarang dengan nomor perkara 48/Pdt.G/2024/PTA.Smg yang amar putusannya pada pokoknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Meskipun tidak semua bagian diungkap pada perkara terdahulu namun pada pokoknya alasannya perceraian sama yaitu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya benar pernah diajukan gugatan terakhir di tingkat banding diputus tidak dapat diterima, dalam gugatan ini ada penambahan alasan berpisah sudah lebih 9 (sembilan) bulan, Penggugat tetap melanjutkan gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar dan tepat, eksepsi Tergugat tidak beralasan, sehingga eksepsi tersebut ditolak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, selanjutnya mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam perkara *a quo*, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/Ag/1992 tanggal 23 Juli 1993, kaidah hukumnya dalam perkara perceraian termasuk hadlanah (hak asuh anak) tidak berlaku azas *nebis in idem*;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat yang telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, harus dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menghendaki perceraian dengan Tergugat dengan alasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sejak bulan Awal tahun 2020, yang disebabkan beberapa hal diantaranya Tergugat kurang bertanggung jawab menafkahi Penggugat, Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat, dan puncak pertengkaran tersebut terjadi pada pertengahan tahun 2021, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat pulang ke rumah kakak kandung Penggugat yang beralamat di, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, hingga kini sudah berjalan selama 9 (sembilan) bulan, dan dalam masa tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi, Tergugat juga sudah tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan terkadang terjadi percekocokkan tetapi pada akhirnya dapat rukun kembali dan benar sejak tanggal 11 Desember 2023, Penggugat tinggal di rumah kontrakan yang kemudian dijadikan dasar pengajuan gugatan cerai di Pengadilan Agama Wonogiri, meskipun terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak mengakibatkan pisah tempat tinggal karena setiap ada pertengkaran kemudian ada perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, analisis alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertegas kembali dan melengkapi fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah isteri suami menikah pada tanggal 01 November 2007 dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, Anak Pertama,

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kelamin laki-laki, lahir di Wonogiri, 04 Agustus 2008. 2. Anak Kedua jenis kelamin Perempuan, lahir di Wonogiri, 13 Januari 2012 keduanya dalam asuhan Penggugat;

2. Bahwa sejak awal tahun 2020 Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah Penggugat, Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat, sudah diupayakan rukun/damai namun tidak berhasil;
3. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugat cerai dengan putusan akhir di tingkat banding bahwa gugatan tidak dapat diterima,
4. Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dari sisi alasan perceraian dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Rapat Pleno Kamar Agama - C angka 1 dinyatakan bahwa "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*";

Menimbang, bahwa norma hukum di atas dikaitkan dengan perkara *incasu*, sebagaimana fakta hukum telah nyata membuktikan adanya perpisahan Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember 2023, sudah berjalan selama lebih 9 (sembilan) bulan, maka jelas gugatan Penggugat memenuhi maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Rapat Pleno Kamar Agama – C.1;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengambil alih pendapat ulama' sebagai pendapat sendiri sebagaimana dalam kitab Madza Hurriyatuzaujain Juz 1 halaman 83:

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناها أن يحكم

على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

"Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, hubungan suami isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan dan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat patut dikabulkan, dan Pengadilan Tingkat Banding patut mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa membaca laporan hasil mediator tentang hasil mediasi tertanggal 26 September 2024, bahwa mediasi telah dilaksanakan dengan hasil mediasi berhasil sebagian mencapai kesepakatan tentang materi di luar posita dan petitum sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 26 September 2024, yakni mengenai pengasuhan anak (hadlanah) yang bernama Anak Pertama, lahir di Wonogiri, tanggal 13 Januari 2012 diberikan kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 angka 3.3.4 bahwa apabila Penggugat selaku pemegang hak hadlanah tidak memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah tersebut;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Penggugat telah mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan sebagian tersebut ke dalam gugatannya. Dan karena gugatan Penggugat telah dikabulkan maka kesepakatan sebagian tersebut dapat dikabulkan pula dengan amar sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, dan gugatan Penggugat telah dikabulkan maka kesepakatan sebagian tersebut dapat dikabulkan pula sebagaimana dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena diktum tersebut belum tercantum dalam amar putusan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menyempurnakan diktum sebagaimana amar tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa anak tetap memperoleh nafkah yang cukup dari orang tua mereka setelah perceraian, untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial mereka. Majelis Hakim Tingkat Banding melihat bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Pertama, laki-laki, lahir di Wonogiri, 04 Agustus 2008 dan Anak Kedua, lahir di Wonogiri, 13 Januari 2012 sekarang ikut bersama Penggugat, masih membutuhkan nafkah, dan untuk melindungi hak-hak dan memastikan bahwa hak mereka untuk mendapatkan nafkah tidak diabaikan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan beberapa faktor dalam menetapkan besaran nafkah anak, antara lain kebutuhan anak, kemampuan ekonomi orang tua baik ayah atau ibu, penghasilan dan kemampuan finansial dari pihak yang berkewajiban memberikan nafkah dan usia dan kesehatan anak yang mungkin mempengaruhi biaya hidup anak, maka dengan mempedomani ketentuan dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, huruf C, angka 14, Majelis Hakim

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding menetapkan nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak bernama Anak Pertama, laki-laki, lahir di Wonigiri, 04 Agustus 2008 dan Anak Kedua, lahir di Wonogiri, 13 Januari 2012 masing-masing anak sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sehingga 2 (dua) orang anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri, dengan penambahan 10 % pertahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang diserahkan melalui Penggugat sebagai ibu kandung yang mengasuh anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai dalil keberatan Tergugat/Pembanding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan perkara Nomor 1121/Pdt.G/2024/PA.Pwr, tertanggal 14 November 2024 haruslah batal demi hukum dengan alasan perkara tersebut diperiksa dengan majelis hakim, namun faktanya diperiksa hakim tunggal ;
2. Pengadilan Agama Purworejo tidak memberikan alasan dalam menetapkan hakim tunggal terhadap pemeriksaan perkara aquo;

Menimbang, terhadap keberatan Pembanding ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penetapan Hakim Tunggal tertanggal 3 September 2024, dalam pemeriksaan perkara Nomor 1121/Pdt.G/2024/PA.Pwr, dengan memperhatikan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/KMA/HK.05/10/2021, tanggal 3 Februari 2021 Tentang Izin persidangan dengan hakim tunggal dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Purworejo Nomor 1634a/KPA.WII-A20/SK.HK.2.6/VIII/2024, tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penunjukan hakim tunggal Pengadilan Agama Purworejo, maka jelas bahwa pemeriksaan perkara aquo dengan hakim tunggal adalah sah ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding dalam memori banding setelah diteliti secara seksama, telah dipertimbangkan sedemikian rupa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana telah diuraikan terebut, maka memori banding *a quo* menurut Majelis Hakim Tingkat

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tidak perlu lagi secara khusus dipertimbangkan satu persatu, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 06 April 1955 yang mengabstraksikan : "Hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama";

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan format dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa format amar tersebut kurang tepat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaikinya/melengkapi sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 1121/Pdt.G/2024/PA Pwr, tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 1121/Pdt.G/2024/PA Pwr, tanggal 14 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat () terhadap Penggugat ();
 3. Menetapkan hak asuh anak bernama : Anak Kedua, lahir di Wonogiri, tanggal 13 Januari 2012 diberikan kepada Penggugat dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak bernama Anak Pertama, laki-laki, lahir di Wonogiri, tanggal 04 Agustus 2008 dan Anak Kedua, lahir di Wonogiri, tanggal 13 Januari 2012 masing-masing anak sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 persen pertahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;
 5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriah oleh kami Drs. H. Abd. Rozaq, M.H. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Malihadza, S.H., M.H. dan Drs. H. Wachid Ridwan, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, kemudian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan H. Mohamad Dardiri,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dra. Hj. Malihadza, S.H., M.H.

Drs. H. Abd. Rozaq, M.H.

Drs. H. Wachid Ridwan, M.H.

Panitera Pengganti

H. Mohamad Dardiri, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Administrasi	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)